



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 006/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 006/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : **Sulaiman Hasan**

Alamat : **Ling. Unyur Rt.001/RW.001 Kel. Unyur Kec. Serang
Kota Serang – Provinsi Banten**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prov. Banten**

Alamat : **Jl Syech Nawawi Al Bantani Kel. Banjarsari Kec.Cipocok Jaya
Kota Serang – Provinsi Banten**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Januari 2022 dan selanjutnya diregister dengan Nomor:006/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 20 Januari 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 November 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 01/RSUD Prov Banten/XXII/XII/2021 Perihal Pengadaan Kendaraan Roda Empat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Banten yang dikirim melalui Jasa Pengiriman. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Salinan foto copy dokumen pengadaan kendaraan roda empat
2. Salinan foto copy dokumen kontrak kerja proyek pengadaan kendaraan roda empat
3. Salinan foto copy dokumen laporan mingguan dan laporan bulanan program pekerjaan yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk

[2.3] Pada tanggal 22 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 01/SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII/2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Perihal keberatan karena pihak rumah sakit tidak mau memberikan photo copy dokumen pengadaan kendaraan roda empat.

[2.4] Pada tanggal 17 Januari 2022, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 20 Januari 2022 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 17 Maret 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Dimana Pihak Pemohon telah hadir sendiri dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan diri sebagai seorang warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik melalui jasa pengiriman JNE kepada Termohon tertanggal 22 November 2021.

3. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh balasan tertulis dari Termohon terkait dengan pengajuan surat permohonan informasi publik.
4. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tertanggal 22 Desember 2021 Perihal Keberatan karena Rumah Sakit tidak mau memberikan photo copy dokumen pengadaan kendaraan roda empat.
5. Bahwa benar Pemohon hanya menyampaikan satu alasan/tujuan mengirimkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai yang tertulis dalam surat permohonan dan tidak ada alasan/tujuan yang lain.
6. Bahwa benar Pemohon telah lupa secara pasti terkait tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID RSUD Banten.
7. Bahwa benar Pemohon keliru dalam menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID RSUD Banten dengan mengatasnamakan LSM AMMINDO.
8. Bahwa benar pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID RSUD Banten dengan **mengatanamakan LSM AMMINDO** sedangkan dalam menyampaikan photo copy/salinan keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten hanya mengatasnamakan **Pribadi Pemohon**, bukan atas nama **LSM**.
9. Bahwa benar Pemohon menerangkan dalam tradisi/kebiasaan tertib administrasi Surat-Menyurat internal LSM AMMINDO harus menggunakan Kop Surat Resmi LSM yang disertai dengan stempel resmi LSM AMMINDO.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulaiman Hasan dengan NIK 3604011708580122
Bukti P-2	Foto Copy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/RSUD Prov Banten/XXII/XII/2021 Tertanggal 22 November 2021 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten.
Bukti P-3	Foto Copy Surat Keberatan dengan Nomor : 01/SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII/2021 Tertanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten
Bukti P-5	Foto Copy tanda bukti pengiriman surat permohonan informasi publik melalui jasa pengiriman (Kurir).
Bukti P-6	Foto Copy tanda bukti pengiriman surat keberatan atas permohonan informasi publik melalui jasa pengiriman (Kurir).
Bukti P-7	Foto Copy Surat jawaban atas keberatan informasi publik Nomor : 555/024-DKISP.PPID/2022 Tertanggal 7 Januari 2022

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Dimana Pihak Termohon diwakili oleh Hadi Prawoto SH, Ucu Sumarna SH MH, Didi Sohidi Tohir SH MH, Ika Kartika S.Sos MSi, Patmawati S Kep Ners MARS dan Sri

Wahyuni SKM MKM berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 445/0586/RSUB/III/2022, Dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten Tertanggal 17 Maret 2022 dimana Perwakilan Termohon dalam persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon dengan mengatasnamakan LSM AMMINDO Tertanggal 22 Desember 2021.
3. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan Surat Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik kepada Pemohon Tertanggal 7 Januari 2022.
4. Bahwa benar Termohon keberatan (tidak menerima) adanya upaya revoi terhadap kekeliruan yang terdapat dalam surat keberatan Tertanggal 22 Desember 2021 yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Hadi Prawoto SH, Ucu Sumarna SH MH, Didi Sohidi Tohir SH MH, Ika KArtika S.Sos MSi, Patmawati S Kep Ners MARS dan Sri Wahyuni SKM MKM
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor 445/0586/RSUD/III/2022 Dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten Tertanggal 17 Maret 2022.
Bukti T-3	Photo Copy surat keberatan Pemohon Nomor 01/SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII 2021 Tertanggal 22 Desember 2021.
Bukti T-4	Photo copy surat jawaban atas keberatan Informasi Publik Nomor 555/024.DKISP.PPID/2022 Tertanggal 7 Januari 2022.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten adalah suatu Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ?

[3.5] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten merupakan Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten sebagai unit pelaksana yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[3.6] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten** telah memenuhi unsur sebagai Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik (PPSIP), maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik didalam sengketa *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah Pengguna atau Pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”.

Pasal 1 angka 7 PerKI 1 Tahun 2013

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 11 PerKI 1 Tahun 2013 ayat (1)

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten atas nama **pribadi sebagai warga negara Indonesia**.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menerangkan bahwa Pihak Pemohon pada saat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID RSUD Banten (Sekretaris Daerah Provinsi Banten) telah mengatasnamakan **LSM-AMMINDO** yang dikirim Pemohon pada tanggal 22 Desember 2021 dengan surat nomor : 01/SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII/2021.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyadari adanya kekeliruan yang dilakukannya pada saat menyampaikan surat keberatan tertanggal 22 Desember 2021 dengan nomor : 01/SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII/2021.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner telah menerima 2 (dua) bentuk surat keberatan dengan tanggal, nomor dan tujuan surat yang sama, akan tetapi berbeda dalam hal kapasitas pengirim surat keberatan, dimana pada surat keberatan pertama yang disampaikan Pemohon kepada Termohon telah mengatasnamakan **LSM AMMINDO**, sedangkan pada salinan surat keberatan kedua yang disampaikan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten hanya mengatasnamakan **Pribadi Pemohon** sebagai seorang warga Negara Indonesia sehingga hal tersebut mengakibatkan surat keberatan tidak memenuhi syarat formil dikarenakan adanya ketidaksesuaian kapasitas pengirim.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa **Sulaiman Hasan** tidak memenuhi sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka Majelis Komisioner

berpendapat bahwa **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon didalam sengketa *a quo*.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 22 ayat (7)UU KIP

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :”

1. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
2. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
3. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
4. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
5. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
6. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
7. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8) UU KIP

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”

Pasal 36Ayat (1) UU KIP

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis ”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“ Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

Pasal 5 PerKI 1 Tahun 2013

“ Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

Pasal 13 PerKI 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Bagian Ketiga Pencabutan Permohonan”.

[3.15] Mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian Paragraf [2.9] angka 6, maka Majelis **tidak dapat menghitung batas waktu** Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan Pemohon secara pasti dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.16] Mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, yaitu salinan surat keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.17] Mempertimbangkan berdasarkan uraian paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.16], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi yang disampaikan Pemohon tidak terpenuhi.

Kewenangan Komisi Informasi

Kewenanagn Absolut

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PeKI 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP

- 1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- 2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI 1 Tahun 2013 dinyatakan

bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.18] hingga paragraf [3.22], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut 2 (dua) hal, yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik

[3.24] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.9] angka 7,8 dan 9 serta keterangan Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.11] angka 2 dan 4, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **tidak berada dalam kewenangan absolut** Komisi Informasi Provinsi Banten dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

[4.2] Batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon tidak dapat ditentukan sehingga tidak terpenuhi.

[4.3] Komisi Informasi Provinsi Banten dalam perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan secara absolut.

5 AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Pengganti

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PANITERA PENGGANTI
(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 24 Maret 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten